

**Kritik Arsitektur terhadap Aspek Inklusif Aksesibilitas
Hubungan Horizontal Antar Ruang atau Antar Bangunan
Studi Kasus: Selasar RSP (Rumah Sakit Paru)
Dr. H. A. Rotinsulu Bandung**

Tresna Lugina Kusmana, Lilis Widaningsih, Ilhamdaniah

Magister Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia

*Correspondence email: tresna_mars23@upi.edu, liswida@upi.edu, ilhamdaniah@upi.edu

Abstrak. Selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai aksesibilitas hubungan antar ruang atau antar bangunan. Selasar sebagaimana yang dimaksud pada RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu merupakan sarana sirkulasi jalur penghubung antar ruang atau antar bangunan diluar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding. Objek Kritik Arsitektur adalah selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung. Kritik arsitektur yang dilakukan berupa pengamatan dan pengukuran di lapangan pada beberapa segmen selasar, berdasarkan kecuraman kontur yang telah diukur dengan dipengaruhi bentang Panjang dari masing-masing segmen selasar, yang telah dibagi pada observasi sesuai kondisi eksisting selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung, kemudian dilakukan kajian berupa evaluasi terhadap kondisi eksisting selasar menurut Permen PUPR RI No. 14 Thn 2017: Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aspek yang dikaji yaitu: 1. Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna, 2. Sirkulasi, 3. Jalur Pemandu 4. Penempatan Titik Kumpul, 5. Tempat tunggu atau tepat transit peristirahatan selasar. Ukuran dasar ruang dan sarana yang berkaitan sesuai objek observasi mengacu pada prinsip Universal Design atau prinsip desain inklusif sehingga setiap pengguna dapat beraktivitas secara mudah, nyaman, mandiri dan aman.

Kata Kunci: Selasar, Aksesibilitas, Disabilitas, Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Rumah Sakit.

Abstract. *Hallway of the Lung Hospital DR. H. A. Rotinsulu is one of the facilities that functions as the accessibility of relationships between spaces or between buildings. It is referred to in the Lung Hospital DR. H. A. Rotinsulu as a means of connecting circulation pathways between rooms or between buildings outside a building that is not limited by walls or limited by at most 1 (one) side wall. The object of Architectural Criticism is the hall of Dr. Lung Hospital. H.A Rotinsulu Bandung. Architectural criticism is carried out in the form of observations and measurements in the field on several walkway segments, based on the steepness of the contours that have been measured influenced by the long span of each walkway segment, which has been divided into observations according to the existing conditions of the walkways of Dr. Lung Hospital. H. A Rotinsulu Bandung, then a study was carried out in the form of an evaluation of the existing conditions of the walkway according to Ministerial Regulation PUPR No. 14 of 2017 concerning Requirements for Building Facilities and Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The aspects studied are: 1. Needs for space for movement of users, 2. Circulation, 3. Guiding paths 4. Placement of gathering points, 5. Waiting area or right of way in transit to the hall rest. The basic dimensions of space and related facilities according to the object of observation refer to the Universal Design principle or the principle of inclusive design so that each user can move easily, safely, comfortably and independently.*

Keywords: *Hallways, accessibility, Disabilities, Requirements for Ease of Buildings, Hospitals.*

PENDAHULUAN

Selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai aksesibilitas hubungan antara ruangan dan bangunan. Selasar yang berada di RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu adalah sarana sirkulasi jalur penghubung antar ruang atau antar bangunan di luar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi dengan dinding atau dibatasi oleh satu sisi dinding. Selasar pada objek observasi sebagai hubungan Horizontal antara ruang atau antar bangunan berkaitan dengan sarana lainnya, diantaranya: Jalur pemandu, Evakuasi atau Area titik berkumpul, dan Ruang Tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar.

Rumah Sakit Paru DR.H.A.Rotinsulu merupakan salah satu tipe bangunan yang memiliki banyak *user* yang harus dilayani secara penuh kebutuhannya. Semua *user* atau pengguna melakukan pergerakan, di dalam melakukan pergerakan inilah *user* dan pengunjung menggunakan point atau elemen sirkulasi sehingga semakin banyak *user* dan pengunjung maka akan semakin banyak juga sirkulasi yang terjadi di lokasi.

Adapun tujuan kritik arsitektur mengenai selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu memiliki Kondisi Tanah Berkontur yang curam pada lokasi tapak, yang akan menjadi inti dari permasalahan selasar hubungan Horizontal antara ruang dan antara bangunan, yang dapat mempengaruhi pada prinsip persyaratan kemudahan akses, inklusifitas sarana dan prasarana bangunan gedung. Keterkaitan antar jalur pemandu, evakuasi atau titik berkumpul dan ruang tunggu atau ruang istirahat antar bangunan, yang harus mempunyai aturan yang mendukung sebagai salah satu acuan bagi standar sarana aksesibilitas selasar. Metode yang diterapkan adalah Normatif terukur dimana analisis yang dilakukan berupa pengamatan dan pengukuran pada objek observasi lalu diterapkan pada acuan peraturan yang berlaku. Peraturan yang dijadikan dasar sebagai analisis adalah UU No. 28 thn 2002 dan PP No. 36 tahun 2005 Tentang Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis kemudahan Bangunan Gedung Negara.

Kajian mengenai kritik arsitektur terhadap selasar di objek RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu merupakan kajian hasil pembahasan terkait kekurangan sarana fasilitas diantaranya: inklusifitas selasar untuk pengguna dan pengunjung yang menggunakan aksesibilitas dengan perbedaan sifat, peranan, fungsi dan perbedaan gender, termasuk lanjut usia, disabilitas serta kelompok rentan lainnya di selasar eksisting yang akan berkaitan antara sarana lainnya, diantaranya: 1. Jalur pemandu, 2. Area Evakuasi, 3. Prasarana Ruang tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar.

METODE


Metode kritik arsitektur yang digunakan sebagai metode analisis dalam jurnal ini adalah kritik Arsitektur Normatif Terukur. Kritik ini berdasarkan pada pedoman baku normatif. Terukur sendiri sekumpulan dugaan/ perhitungan/ asesmen/ evaluasi yang mampu mendefinisikan bangunan dengan baik secara kuantitatif.

Objek Kritik Arsitektur adalah selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H. A Rotinsulu. Kritik arsitektur yang dilakukan berupa pengamatan dan pengukuran di lapangan pada beberapa segmen selasar, berdasarkan kecuraman kontur yang telah diukur dengan dipengaruhi bentang Panjang dari masing-masing segmen selasar, yang telah dibagi pada observasi sesuai kondisi eksisting selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H. A Rotinsulu Bandung, kemudian dilakukan kajian berupa evaluasi terhadap kondisi eksisting selasar menurut Peraturan Menteri PUPR RI Nomor.14 Thn 2017 Tentang: Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor. 8 Thn 2016, Tentang: Penyandang Disabilitas. Aspek yang dikaji yaitu: 1. Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna, 2. Sirkulasi, 3. Jalur Pemandu, 4. Penempatan Titik Kumpul, 5. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar. Ukuran dasar ruang dan sarana yang berkaitan sesuai objek observasi mengacu pada prinsip *Universal Design* atau prinsip desain inklusif diantaranya: 1. *Equitable use* (dapat digunakan oleh setiap orang). Desain berguna dan dapat dipasarkan kepada orang-orang dengan beragam kemampuan, 2. *Flexibility in use* (fleksibilitas dalam penggunaan) Desain mengakomodasi semua jenis pengguna dan berbagai kemampuan individu, 3. *Simple and intuitive use* (desain yang sederhana dan mudah digunakan). Penggunaan desain mudah dimengerti, ditinjau dari segi pengalaman dan kemampuan pengguna, 4. *Perceptible information* (informasi yang memadai) Produk desain dilengkapi informasi pendukung yang penting untuk pengguna dimana informasi yang diberikan sesuai dengan kemampuan pengguna, 5. *Tolerance fot error*. (toleransi kesalahan) Meminimalisasi bahaya dan konsekuensi yang merugikan dari tindakan disengaja atau tidak disengaja, 6. *Low physical effort* (upaya fisik rendah) Desain dapat digunakan secara efisien dan nyaman dan dengan meminimalisasi resiko kecelakaan, 7. *Size and space for approach and use* (ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan). Penggunaan ukuran ruang dalam desain yaitu dengan melakukan pendekatan melalui postur, ukuran dan pergerakan pengguna. Sehingga setiap pengguna dapat beraktivitas secara mudah, nyaman, mandiri dan aman yang dapat diterapkan untuk mengevaluasi desain yang ada, membimbing proses desain dan mendidik desainer dan konsumen tentang

karakteristik produk yang lebih bermanfaat. Fika Masruroh, Ir. Lily Mauliani, Anisa (2015) dan dan Finn Aslaksen, Steinar Bergh, Olav Rand Bringa, Edel Kristin Heggem, 1997)


Analisa Kritik Arsitektur kemudahan aksesibilitas sarana horizontal antar ruang atau bangunan

Dari Total keseluruhan yaitu Dua Puluh Tiga (23) Segmen Selasar, hasil identifikasi berdasarkan kecuraman kontur yang telah diukur dengan dipengaruhi bentang Panjang dari masing-masing segmen selasar, yang telah dibagi pada identifikasi sesuai kondisi eksisting selasar Rumah Sakit Paru Dr. H. A Rotinsulu Bandung, terdapat Dua Belas (12) segmen yang akan dikaji penean persyaratan kemudahannya yang bersifat wajib (*mandatory*) diantaranya segmen:




Gambar 1. Potongan Segmen 2, 3, dan 4 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)




Gambar 2. Potongan Segmen 6, 7, dan 8 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)




Gambar 3. Potongan Segmen 9, dan 10 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)




Gambar 4. Potongan Segmen 15 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)




Gambar 5. Potongan Segmen 17 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)



Gambar 6. Potongan Segmen 18 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)




Gambar 7. Potongan Segmen 20 Selasar Eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A.Rotinsulu Bandung

(Sumber: Gambar Analisis penulis, 2022)

Pada Aspek sarana aksesibilitas selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H. A Rotinsulu Bandung dilakukan kajian berupa evaluasi terhadap kondisi eksisting selasar sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor. 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Undang-undang nomor. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aspek yang dikaji yaitu: 1. Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna, 2. Sirkulasi, 3. Jalur Pemandu, 4. Penempatan Titik Kumpul, 5. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar. Ukuran dasar ruang dan sarana yang berkaitan sesuai objek observasi mengacu pada prinsip *Universal Design* atau prinsip desain inklusif sehingga setiap pengguna dapat beraktivitas secara mudah, nyaman, mandiri dan aman.

1. Kebutuhan Akan Ruang Gerak Pengguna (User) dan Pengunjung

Dalam pemenuhan kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung memerlukan standar ukuran dasar ruang sebagai kebutuhan ruang gerak *user* Bangunan Gedung dan Pengunjung. Kondisi bangunan gedung tidak dapat memenuhi untuk ukuran yang memadai, maka dari itu saat pekerjaan konstruksi dapat melakukan penyesuaian terhadap ukuran dasar ruang, sepanjang prinsip Desain Universal terpenuhi serta mendapat persetujuan terkait TABG dan Pemda sehingga setiap Pengguna dan pengunjung masih dapat beraktivitas.



Gambar 8. Standar Kebutuhan Ruang Gerak

(Sumber: Gambar Lamp1-Permen PUPR No. 14, 2017 dan Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006)


Kebutuhan ruang gerak memiliki fungsi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H.A. Rotinsulu Bandung, memerlukan ukuran sesuai dengan kebutuhan untuk pengguna dan pengunjung, Dalam hal kondisi bangunan gedung tidak dapat memenuhi ukuran dasar ruang yang memadai. Ruang gerak dibedakan menjadi tiga bagian: 1. Pengguna dan pengunjung, 2. Dimensi peralatan, 3. Sirkulasi. Pada dasarnya mengenai ruang gerak diambil acuan dari lampiran 1- Permen PUPR 14-2017.



Gambar 9. Lampiran Kebutuhan Ruang Gerak

(Sumber: Gambar Lamp1-Permen PUPR No. 14, 2017 dan Badan Standarisasi Nasional SNI 8153:2017)

Berdasarkan acuan peraturan di atas, Kebutuhan Ruang Gerak di Selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A. Rotinsulu memiliki ukuran dimensi yang harus mengikuti persyaratan sebagaimana aturan yang berlaku, penerapan acuan ini harus ada pada keseluruhan segmen selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A. Rotinsulu. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di selasar diantaranya: ukuran standar ruang, kisaran usia, kisaran dimensi tubuh, dimensi untuk peralatan.



Gambar 10. Lampiran Dokumentasi Selasar Segmen 1

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Pada gambar 10 merupakan kondisi eksisting yang harus mendapatkan elemen keselamatan, kenyamanan dan kemudahan, sebagai salah satu kriteria Kemudahan Ruang Gerak yang sesuai dengan peraturan lampiran 1- Permen PUPR 14-2017.


2. Sirkulasi

Selasar harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan paling sedikit 140 cm, selasar harus dilengkapi dengan pencahayaan yang alami, atau pencahayaan darurat yang otomatis berfungsi pada saat keadaan darurat di malam hari, selasar yang dipergunakan sebagai jalur evakuasi harus memiliki ruang gerak yang terbebas dari pada segala macam yang menjadi penghalang atau mengganggu pergerakan pengguna serta pengunjung, selasar tidak diperkenankan untuk memakai lantai atau perkerasan yang licin, kelompok pengunjung yang memiliki keterbatasan disabilitas harus mendapatkan fasilitas selasar yang mempunyai pegangan selasar atau *ralling*, jumlah yang paling sedikit harus ada pada satu sisi selasar sebagai keselamatan pengguna disabilitas.

Kemiringan selasar untuk *user* dan pengunjung bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian berkisar 6° (derajat). Dalam perbandingan tinggi dan kemiringan adalah 1:10 sedangkan untuk diluar bangunan harus mempunyai kelandaian 5° (derajat) atau perbandingan tinggi dan kemiringan 1:12. Gunawan Tanuwidjaja (2013).

Menurut Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Kemudahan adalah, Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus mempunyai tekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar kemiringan selasar yaitu 1,2 meter, awal sampai dengan akhir kemiringan selasar tidak disarankan untuk berhadapan secara langsung dengan pintu masuk dan keluar ruang atau bangunan, pada kemiringan selasar dengan panjang 9 meter atau lebih, maka harus dilengkapi dengan permukaan datar atau


area sebagai tempat beristirahat. Kemiringan selasar harus dilengkapi dengan 2 sisi pegangan, sisi kanan dan kiri (*handrail*), dengan ketinggian 65 cm diperuntukan anak-anak dan 80 cm diperuntukan orang dewasa, *handrail* harus memenuhi standar yang aman serta nyaman untuk diraih dan bebas dari permukaan yang memiliki sifat tajam atau kasar. *Handrail* dapat dipasang secara berhimpitan dengan bidang dinding, jarak antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm, Kemiringan selasar untuk pelayanan angkutan Blankar atau alat- alat medis yang memiliki roda, dengan kemiringan paling besar 5° (derajat) dengan lebar yang sesuai dengan fungsinya.



Gambar 11. Standar Kebutuhan Sirkulasi

(Sumber: Gambar Lamp2-Permen PUPR No. 14, 2017)

Pada acuan diatas merupakan salah satu gambaran persyaratan sirkulasi yang harus ada pada keseluruhan segmen untuk memudahkan pengguna dan pengunjung yang melakukan aktifitas di selasar, untuk itu hubungan antar ruang dan bangunan harus memiliki sirkulasi yang sesuai peruntukannya.




Gambar 12. Lampiran Dokumentasi Selasar Segmen 1

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Kemiringan tapak pada selasar eksisting akan berpengaruh pada sirkulasi pengguna dan pengunjung yaitu rawan kecelakaan apabila tidak ada perataan pada kondisi kontur, untuk itu selasar harus diperbaharui sebagaimana persyaratan yang berlaku. Untuk mengakomodir kekurangan mengenai kontur pada tapak, maka pada segmen pilihan yang memiliki kondisi kontur curam perlu adanya perataan di area tersebut, sehingga persyaratan mengenai ketentuan sirkulasi selasar dapat terpenuhi dan membuat selasar mempunyai elemen keselamatan, kenyamanan dan kemudahan.

3. Jalur Pemandu

Keterkaitan yang ada pada jalur pemandu adalah ubin atau *guiding block* memiliki motif bergaris serta berfungsi sebagai petunjuk arah jalan, ubin peringatan atau dalam kata lain *warning block* bermotif bulat yang memiliki fungsi sebagai peringatan adanya tanda perubahan situasi di area sekitar, kedua ubin tersebut harus diterapkan secara benar agar dapat memberikan petunjuk yang jelas kepada *user* atau pengunjung, lokasi Jalur pemandu yang harus dipasang diantaranya: 1. Area depan jalur lalu-lintas kendaraan, 2. Area untuk depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, 3. Area masuk/keluar Bangunan Gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang, dan 4. sepanjang jalur selasar. Sebagai salah satu kriteria untuk menunjang keselamatan kedua ubin tersebut harus memiliki material yang kuat, tidak licin, dan mempunyai warna yang kontras seperti kuning, jingga, dan lainnya untuk, memudahkan aksesibilitas bagi penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*), kedua ubin tersebut harus dipasang di lokasi tepi jalur pedestrian sebagai kemudahan untuk pergerakan penyandang disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan.



Gambar 13. Standar Kebutuhan Jalur Pemandu


(Sumber: Gambar Lamp2-Permen PUPR No. 14, 2017 dan Pedoman Umum Pengadaan dan Pemasangan Papan Petunjuk Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, 2017)

Kondisi eksisting pada selasar RS PARU Dr. H. A. Rotinsulu Bandung, belum memiliki jalur pemandu di keseluruhan segmen yang ada, baik untuk penyandang disabilitas. Setiap selasar perlu dilengkapi dengan jalur pemandu sebagai upaya untuk menghindari kecelakaan bagi penyandang disabilitas, Jalur pemandu merupakan lintasan selasar untuk membantu penyandang disabilitas. Penempatan jalur pemandu terkait kemudahan serta keselamatan akan aksesibilitas hubungan antar ruang antar bangunan. Berdasarkan acuan pada lampiran 2 Permen PUPR 14 tahun 2017 dan Pedoman Umum Pengadaan dan Pemasangan Papan Petunjuk Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas tahun 2017 jalur pemandu tersebut diantaranya:

- Ubin pengarah (*guiding block*) dengan motif garis yang berfungsi sebagai penunjuk arah perjalanan,
- Ubin peringatan (*warning block*) dengan motif bulat yang berfungsi sebagai pemberi peringatan bahwa adanya perubahan situasi disekitar,
- Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) perlu pemasangan yang benar dengan hasil dapat memberikan orientasi yang jelas terhadap penggunanya,

- d. Jalur pemandu perlu diterapkan pada area tertentu diantaranya:
 - 1) Pada area depan jalur lalu-lintas kendaraan,
 - 2) Pada area depan pintu masuk dan keluar dari dan ke area tangga atau area fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai,
 - 3) Pada area depan pintu masuk dan keluar bangunan Gedung untuk kepentingan umum termasuk terminal transportasi umum atau area penumpang; dan
 - 4) Pada sepanjang jalur pejalan kaki.
- e. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) perlu dibuat dengan material yang kokoh, tidak licin serta diberikan warna yang kontras dengan ubin eksisting seperti warna kuning, jingga, atau warna kontras lainnya yang dengan mudah dikenali oleh penyandang gangguan pengelihatannya yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*),
- f. Ubin pengarah (*guiding block*) dan ubin peringatan (*warning block*) dipasang pada tepi jalur pedestrian untuk memudahkan pergerakan penyandang disabilitas netra.

Untuk mengevaluasi kekurangan yang ada, diperlukan kesesuaian pada selasar eksisting dengan perencanaan dan pekerjaan konstruksi terkait pemasangan jalur ubin di sepanjang segmen, sebagai penjelasan gambaran di lokasi eksisting dapat dilihat pada gambar 14:



Gambar 14. Segmen 20

(Sumber: Olahan Penulis, 2022)

Berdasarkan kondisi segmen 20, karena kondisi selasar dibawah kriteria persyaratan minimum, perlu adanya evakuasi dimana keseluruhan segmen diterapkan ubin penunjuk, selain itu pembagian ubin di sesuaikan dengan persyaratan lampiran 2 Permen PUPR 14 Tahun 2017, sebagai upaya untuk mencegah kondisi ketidaksesuaian di selasar yang bisa menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dikarenakan jalur tidak mempunyai ubin pemandu bagi para penyandang disabilitas, karena adanya penyempitan di jalur selasar.

4. Penempatan Titik Kumpul


Titik kumpul harus memiliki jarak berkisar Dua Puluh (20) meter dari bangunan gedung, sebagai pelindung apabila ada bencana alam atau kegagalan konstruksi. Titik berkumpul mempunyai beberapa jenis diantaranya area terbuka atau jalan, lokasi titik berkumpul pengguna dan pengunjung harus memiliki akses menuju ke tempat aman, tidak ada penghalang dan mudah dijangkau oleh kendaraan atau tim medis sebagai pertolongan pertama.



Gambar 15. Tanda Titik Berkumpul

(Sumber: Gambar Lamp2-Permen PUPR No. 14, 2017 dan Badan Standarisasi Nasional SNI 8153:2017)

Selasar merupakan salah satu akses yang menghubungkan antar ruang antar bangunan untuk mempermudah bagi pengguna dan pengunjung. Pada kondisi eksisting belum mempunyai area titik berkumpul sebagai jalur evakuasi, kondisi kontur di segmen juga belum rata secara keseluruhan, dapat dilihat pada gambar 17.




Gambar 16. Selasar Segmen 15

(Sumber: Olahan Penulis, 2022)

Untuk mengevaluasi kekurangan mengenai titik kumpul di selasar eksisting sebagai jalur untuk keselamatan di keadaan darurat, dibutuhkan perkerasan atau ruang terbuka yang mempunyai luasan yang bersifat sirkulasi aktif atau diatas ruang terbuka hijau. Pada persyaratan yang berlaku, titik kumpul harus memiliki jarak minimum Dua Puluh (20) meter dari bangunan gedung sebagai salah satu pencegahan kecelakaan pada pengguna dan pengunjung dari reruntuhan bangunan yang terjadi akibat bencana, kebakaran, kegagalan konstruksi. Titik kumpul diharuskan berada pada area yang mudah dijangkau dikarenakan sebagai salah satu persiapan apabila ada kecelakaan terjadi, orang dapat segera mendapatkan pertolongan pertama dalam kondisi darurat.

5. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar

Setiap jarak Sembilan (9) meter, jalur selasar dapat dilengkapi dengan tempat duduk untuk beristirahat.



Gambar 17. Tempat tunggu atau tempat transit



(Sumber: Gambar Lamp2-Permen PUPR No. 14, 2017)



Pada gambar 11 merupakan segmen 17 pada selasar eksisting, dalam upaya evaluasi terkait penempatan kursi sebagai salah satu tempat transit baik di tengah segmen ataupun di antara area penghubung gedung.




HASIL




Pada Aspek sarana aksesibilitas selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H. A Rotinsulu Bandung dilakukan kajian berupa evaluasi terhadap kondisi eksisting selasar sesuai Permen PUPR RI No. 14 tahun 2017: Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Aspek yang dikaji yaitu: 1. Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna, 2. Sirkulasi, 3. Jalur Pemandu, 4. Penempatan Titik Kumpul, 5. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar. Ukuran dasar ruang dan sarana yang berkaitan sesuai objek observasi mengacu pada prinsip *Universal Design* atau prinsip desain inklusif sehingga setiap pengguna dapat beraktivitas secara mudah, nyaman, mandiri dan aman.




Tabel 1. Hasil Penelitian


NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI										LAMPIRAN	KETERANGAN
		Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna		Sirkulasi		Jalur Pemandu		Penempatan Titik Kumpul		Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar			
		S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS		
1	Selasar Segmen - 1	√	√			√	√					 <p>Kriteria Persyaratan. Segmen 1 memiliki Panjang 27 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung <i>Mandatory:</i> a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang dengan tidak dibagi dengan area selasar datar (bordes) pada area segmen 1 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e b) Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada salah satu sisi selasar segmen 1 c) Jalur Pemandu tidak terdapat pada segmen 1 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan d) Penetapan titik kumpul pada area segmen 1 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. e) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 1 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar yang direkomendasikan.</p> <p><i>Recommended:</i> a) Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung b) Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar</p>	
2	Selasar Segmen - 2, 3 dan 4 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakakan)	√	√	√	√	√	√					 <p>Kriteria Persyaratan. Segmen 2 memiliki Panjang 56 meter lebar 2,5 meter dengan persimpangan selasar penghubung antar Gedung diantaranya segmen 3 (Panjang 6,25 m lebar 2,5 meter) dan segmen 4 (Panjang 7,68 m lebar 2,5 meter) a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 2 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e b) Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 2, 3 dan 4 c) Jalur Pemandu tidak terdapat pada segmen 2, 3 dan 4 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan d) Penetapan titik kumpul pada area segmen 2, 3 dan 4 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. e) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 2 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter dengan acuan segmen 3 dan segmen 4 dapat</p>	

NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI				LAMPIRAN	KETERANGAN
3	Selasar Segmen - 5	√	√	√	√		<p>dimanfaatkan sebagai ruang transit dan ruang tunggu antar bangunan.</p> <p>Kriteria Persyaratan.</p> <p>Segmen 5 memiliki Panjang 12,65 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung</p> <p><i>Mandatory:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang dengan tidak dibagi dengan area selasar datar (bordes) pada area segmen 5 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada salah satu sisi selasar segmen 5 Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 5 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Penetapan titik kumpul pada area segmen 5 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 5 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar yang direkomendasikan. <p><i>Recommended:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar <p>Kriteria Persyaratan.</p> <p><i>Mandatory:</i></p> <p>Segmen 6 memiliki Panjang 64,21 meter lebar 2,5 meter dengan persimpangan selasar penghubung antara Gedung diantaranya segmen 7 (Panjang 7,47 m lebar 2,5 meter) dan segmen 8 (Panjang 7,87 m lebar 2,5 meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 6 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 6, 7 dan 8 Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 6, 7 dan 8 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Penetapan titik kumpul pada area segmen 6, 7 dan 8 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 6 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter dengan acuan segmen 7 dan segmen 8 dapat dimanfaatkan sebagai ruang transit dan ruang tunggu antar bangunan.
4	Selasar Segmen - 6, 7 dan 8 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakan)	√	√	√	√		<p>dimanfaatkan sebagai ruang transit dan ruang tunggu antar bangunan.</p> <p>Kriteria Persyaratan.</p> <p>Segmen 6 memiliki Panjang 64,21 meter lebar 2,5 meter dengan persimpangan selasar penghubung antara Gedung diantaranya segmen 7 (Panjang 7,47 m lebar 2,5 meter) dan segmen 8 (Panjang 7,87 m lebar 2,5 meter)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 6 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 6, 7 dan 8 Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 6, 7 dan 8 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Penetapan titik kumpul pada area segmen 6, 7 dan 8 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 6 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter dengan acuan segmen 7 dan segmen 8 dapat dimanfaatkan sebagai ruang transit dan ruang tunggu antar bangunan.

NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI					LAMPIRAN	KETERANGAN
5	Selasar Segmen – 9 dan 10 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakakan)	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Mandatory: Segmen 9 memiliki Panjang 47,56 meter lebar 2,5 meter dengan persimpangan selasar penghubung antara Gedung yaitu segmen 10 (Panjang 5,22 m lebar 2,5 meter).</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 9 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 9 dan 10 Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 9 dan 10 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Penetapan titik kumpul pada area segmen 9 dan 10 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatarnya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 6 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter dengan acuan segmen 10 dan dapat dimanfaatkan sebagai ruang transit dan ruang tunggu antar bangunan.
6	Selasar Segmen – 11,12, 13 dan 14	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 11 memiliki (Panjang 4,21 meter lebar 2,5), segmen 12 (Panjang 5,22 m lebar 2,5), Segmen 13 (Panjang 5,22 m lebar 2,5) dan Segmen 14 (Panjang 8,09 m lebar 2,5)</p> <p>Mandatory:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 11,12,13 dan 14 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan <p>Recommended:</p> <ol style="list-style-type: none"> Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar
7	Selasar Segmen – 15 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakakan)	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Mandatory: Segmen 15 memiliki Panjang 16,08 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 15 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 15 Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 15 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Penetapan titik kumpul pada area segmen 15 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatarnya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 15 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan

NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI					LAMPIRAN	KETERANGAN
8	Selasar Segmen - 16	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 16 memiliki (Panjang 29,38 meter lebar 2,5)</p> <p>Mandatory:</p> <p>a) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 16 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan</p> <p>Recommended:</p> <p>a) Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung</p> <p>b) Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar</p>
9	Selasar Segmen - 17 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakan)	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 17 memiliki Panjang 24,94 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung.</p> <p>a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 17 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e</p> <p>b) Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 17</p> <p>c) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 17 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan</p> <p>d) Penetapan titik kumpul pada area segmen 17 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi.</p> <p>e) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 17 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan.</p>
10	Selasar Segmen - 18 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakan)	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 18 memiliki Panjang 92,71 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung.</p> <p>a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 18 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e</p> <p>b) Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 18</p> <p>c) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 18 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan</p> <p>d) Penetapan titik kumpul pada area segmen 18 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatamya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi.</p> <p>e) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 18 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan.</p>

NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI					LAMPIRAN	KETERANGAN
11	Selasar Segmen - 19	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 16 memiliki (Panjang 9,45 meter lebar 2,5) Mandatory: a) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 19 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan</p> <p>Recommended: a) Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung b) Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar c) Tempat transit atau tempat beristirahat dapat diaplikasikan pada ruang tunggu eksisting selasar penghubung antar gedung segmen 19</p>
12	Selasar Segmen - 20 (area segmen dengan persyaratan yang bersifat wajib dilaksanakan)	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Mandatory: Segmen 20 memiliki Panjang 23,47 meter lebar 2,5 meter selasar penghubung antar ruang atau antar gedung. a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 20 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi ke Empat (4) kategori lainnya diantaranya poin b,c,d dan e b) Sirkulasi kemiringan selasar tidak sesuai dengan persyaratan yang terlampir dan tidak ada handrail pada kedua sisi selasar segmen 20 c) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 20 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan d) Penetapan titik kumpul pada area segmen 20 pencapaian dan kondisi perlu adanya persyaratan aksesibilitas yang dipenuhi terlebih dahulu diatarnya point a, b, c dan e untuk tercapainya kemudahan akses pada titik kumpul area yang akan diusulkan pada objek observasi. e) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 20 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan.</p>
13	Selasar Segmen - 21	√	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 21 memiliki (Panjang 12,21 meter lebar 2,5) Mandatory: a) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 21 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan b) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 21 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan.</p> <p>Recommended: a) Railing pada selasar penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung b) Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar</p>

NO	KOMPONEN	KRITERIA KESESUAIAN (S) = SESUAI dan (TS) = TIDAK SESUAI				LAMPIRAN	KETERANGAN
14	Selasar Segmen - 22 dan 23	√	√	√	√		<p>Kriteria Persyaratan. Segmen 22 memiliki (Panjang 10,90 meter lebar 1,3) dan Segmen 23 (Panjang 20 meter lebar 1,3) Mandatory:</p> <p>a) Kebutuhan total ruang pengguna tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan untuk rekomendasi aksesibilitas yang inklusif, dikarenakan bentang yang panjang serta kontur tanah yang curam pada area segmen 22 dan 23 maka rekomendasi ini perlu diwajibkan sebagai persyaratan yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung bagi persyaratan lainnya</p> <p>b) Jalur Pemandu tidak terdapat pada penghubung 21 sesuai dengan apa yang dipersyaratkan</p> <p>c) Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar dengan bentang Panjang segmen 21 perlu dilaksanakan sesuai peraturan per- jarak 9 meter pada area bordes atau area bagian datar selasar direkomendasikan.</p> <p>Recommended:</p> <p>c) Railing pada selasar segmen 22 penghubung antar ruang atau antar bangunan dapat diaplikasikan pada 1 sisi bagian selasar dikarenakan pada segmen ini elevasi eksisting tanah pada kedua sisi tidak tergolong tinggi dan tidak berbahaya bagi pengguna dan pengunjung</p> <p>d) Jalur pemandu atau jalur difabel juga dapat disesuaikan dengan poin a pada rekomendasi yaitu menyesuaikan sisi penempatan railing pada salah satu sisi selasar</p>

Pada kondisi eksisting terkait selasar kondisinya belum mendukung dikarenakan, bangunan yang kurang sesuai terhadap: a). ukuran dasar ruang, sepanjang prinsip Desain Universal terpenuhi persyaratannya. Ruang gerak dibedakan menjadi tiga bagian: 1. Pengguna dan pengunjung, 2. Dimensi peralatan, 3. Dimensi Sirkulasi. b). Sirkulasi pada selasar eksisting mempunyai permasalahan Kemiringan tapak yang akan berpengaruh pada sirkulasi pengguna dan pengunjung yaitu, rawan kecelakaan apabila tidak ada perataan pada kondisi kontur, untuk itu selasar harus diperbaharui sebagaimana persyaratan yang berlaku. Jalur kedua sisi belum dilengkapi *railing* pada keseluruhan segmen eksisting selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A. Rotinsulu Bandung, c). sesuai dengan peraturan permen PUPR RI No.14 Thn 2017 terkait jalur pemandu yang harus memiliki ubin bagi penyandang disabilitas diharuskan ada pada selasar, Berdasarkan kondisi segmen, karena kondisi selasar di bawah kriteria persyaratan minimum, perlu adanya evakuasi dimana keseluruhan segmen diterapkan ubin penunjuk, selain itu pembagian ubin disesuaikan dengan persyaratan lampiran 2 Permen PUPR RI No.14 Thn 2017, sebagai upaya untuk mencegah kondisi ketidaksesuaian di selasar yang bisa menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dikarenakan jalur tidak mempunyai ubin pemandu bagi para penyandang disabilitas, karena adanya penyempitan di jalur selasar, d). pada kondisi eksisting RSP (Rumah Sakit Paru) Dr. H.A. Rotinsulu Bandung belum memiliki area atau titik berkumpul, hal tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai salah satu pencegahan kecelakaan dari adanya bencana alam, kebakaran, kegagalan konstruksi. Area titik kumpul harus berada pada lingkungan yang mudah dijangkau sesuai peraturan sebagai salah satu upaya untuk memprioritaskan apabila ada kecelakaan, maka akan mendapatkan pertolongan pertama sehingga tidak berakibat fatal. e). tempat istirahat atau transit sebagai salah satu upaya kemudahan hubungan antar ruang antar bangunan dengan adanya kenyamanan serta keselamatan bagi penyandang disabilitas maupun ibu hamil, diharuskan ada kursi dalam jarak Sembilan (9) meter pada selasar, pada kondisi eksisting selasar ini belum memiliki kursi transit di sepanjang segmen, namun eksisting dapat memanfaatkan area selasar atau segmen penghubung antar bangunan sebagai area transit yang memang jaraknya sudah sesuai dengan kriteria penempatan area kursi transit untuk peristirahatan sementara.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi aspek inklusif pada selasar eksisting ada beberapa kriteria sebagai berikut: 1. Kebutuhan Ruang Gerak Pengguna, 2. Sirkulasi, 3. Jalur Pemandu, 4. Penempatan Titik Kumpul, 5. Tempat tunggu atau tempat transit peristirahatan selasar. terdapat kekurangan atau tidak

mengacu pada sasaran persyaratan yang berlaku di dalam lampiran 1 dan lampiran 2 permen PUPR no 14 tahun 2017.

Sehingga dapat disimpulkan kajian kritik arsitektur pada selasar RSP (Rumah Sakit Paru) Dr.H.A. Rotinsulu Bandung belum terpenuhi dari aspek kebutuhan ruang gerak pada jalur eksisting selasar, dimana tidak memenuhi standar acuan terkait ukuran yang memperhatikan rentang usia, dimensi tubuh ataupun ukuran standar untuk dimensi peralatan, aspek sirkulasi yang belum efisien dikarenakan kemiringan kontur yang curam dapat menghambat pergerakan pengguna dan pengunjung sebagai pemenuhan kebutuhannya. Aspek pemandu jalan dan area titik berkumpul sehingga perlu adanya penyesuaian kontur tapak dan area dalam bentuk perubahan desain yang terbarukan dan sesuai dengan persyaratan pada peraturan yang berlaku. Hasil dari kajian kritik ini diharapkan menjadi acuan untuk pembangunan selasar yang memperhatikan peraturan yang berlaku dan memperhatikan keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas.
- Peraturan Menteri PUPR no. 28 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Administratif Bangunan Gedung.
- Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 Tentang Kemudahan Bangunan Gedung.
- Badan Standarisasi Nasional. (2017). SNI 8153:2017 Tata Cara Perencanaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Pedoman Umum Pengadaan dan Pemasangan Papan Petunjuk Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.
- Gunawan Tanuwidjaja. (2013). Implementasi Service Learning Dalam Desain Inklusi Di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa - A Yayasan Pendidikan Anak-Anak Tuna Netra, (Smplb-A Ypab), Surabaya, *Journal of Service Learning* ISSN 2338-7866, Volume 1 No. 1, Desember 2013.
- Fika Masruroh, Ir. Lily Mauliani, M. Si, IAI, Anisa, ST, MT (2015). Kajian Prinsip *Universal Design* Yang Mengakomodasi Aksesibilitas Difabel Studi Kasus Taman Menteng. Hal. 3-4. Jurnal Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta,
- Finn Aslaksen, Steinar Bergh, Olav Rand Bringa, Edel Kristin Heggem. (1997). *Universal Design: Planning and Design for All*. Hal 11. Cornell University ILR School, New York.